

BAB IV

**ANALISIS ASWAJA TERHADAP KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PKB
DALAM LEGISLASI DI DPRD KOTA
SURABAYA 2004-2009**

A. Analisis Kebijakan PKB di bidang Budgeting; *Pro Poor Budgeting*

Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan gagasan konstruksi kebijakan anggaran daerah sebagai stimulus perekonomian nasional dan regional yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah merupakan lembaga daerah kota/kabupaten yang berwenang menyusun Rancangan Peraturan Daerah APBD.

Pemerintah memiliki kekuasaan sah untuk menentukan pos pendapatan dan belanja daerah berdasarkan kemampuan realitas dan skematisasi fenomena *riil* pada saat penyusunan Raperda APBD.

Realitas dan skematisasi yang diusulkan pemerintah dalam Raperda APBD membutuhkan pengujian berdasarkan legitimasinya oleh DPRD, yang menentukan proses persetujuannya.

Dalam menguji legitimitasi Raperda APBD, DPRD tidak menguji atas angka yang tercantum di dalamnya, tetapi menguji kembali latar belakang

perhitungan anggaran negara dan menguji kesahihan prediksi pemerintah mengenai asumsi dasar APBD dan pos pendapatan dan penerimaan.¹

Gambaran diatas dapat di tarik sebuah pemahaman bahwa persoalan *budgeting* atau anggaran adalah merupakan instrumen utama dalam hal kebijakan publik supaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercipta.

Dan dalam hal tersebut peran dan posisi DPRD sangat penting dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Karena DPRD berperan sebagai pemegang amanah rakyat (*social trustee*) harus menjamin kebijakan anggaran daerah ditujukan pada dukungannya kepada kesejahteraan rakyat dengan cara:²

1. Berkreasi untuk kepentingan publik;
2. Mendatangkan kemajuan bagi rakyat dalam APBD;
3. Menganggap penting kebutuhan masyarakat.

Pada konteks inilah PKB berkomitmen memperjuangkan rakyat miskin dengan mendorong APBD yang berbasis masyarakat lapis bawah. Ini bisa dilihat di AD/ART PKB Bab 7 pasal 8 tentang Tujuan dan Usaha yang berbunyi: *“Bidang Ekonomi: Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis”*.³

¹ Sirajuddin, Fatkhurrahman, zulkarnain, *Legislative Drafting*, h. 103

² Wawancara, *Ketua DPRD Surabaya 2004-2009*, dari FKB Surabaya, *Fathurrasyid*, tanggal 17 Nopember 2009

³ AD/ART PKB. h. 5

Secara pemahaman umum di kalangan akademisi memandang bahwa *pro poor budget* adalah anggaran yang mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat miskin di dalam program-program pembangunan. Hal ini bisa ditunjukkan melalui besaran alokasi anggaran, program-program yang tepat sasaran untuk meningkatkan pemberdayaan orang miskin, memenuhi kebutuhan dasar orang miskin, dan program-program tersebut dilaksanakan dalam *kantong* wilayah orang miskin.⁴

Untuk memperjuangkan anggaran yang pro rakyat miskin, anggota DPRD dari PKB harus memiliki dua kemampuan penting, yakni; *pertama*, kemampuan anggota fraksi untuk dapat menganalisis APBD secara cermat dan mengetahui dampaknya terhadap kondisi kemiskinan. *Kedua*, kemampuan anggota fraksi untuk dapat mengimbangi perencanaan dari pemerintah sehingga dapat mengajukan perbaikan dari komponen-komponen APBD.⁵

Pikiran-pikiran diatas di aktualisasikan oleh FKB Surabaya 2004-2009 dalam memperjuangkan rakyat *peri-peri*, yang mana hal itu di tuangkan dalam Pendapat Akhir FKB Kota Surabaya 2004-2009 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang APBD Tahun Anggaran 2009, yang berbunyi;⁶

“....Keempat, pemerintah harus menaruh perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang paling terkena dampak dari krisis ekonomi harus

⁴ Artikel Lakspepdam Jatim, *Pro Poor Budget*, h. 7

⁵ Wawancara, *Ketua Komisi B Surabaya 2004-2009, dari FKB Surabaya, M. Ali Ya'cub.* tanggal 20 Nopember 2009

⁶ Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Surabaya Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang APBD Tahun Anggaran 2009. h. 4

benar-benar dipersiapkan sejak akhir Tahun Anggaran 2008 yang sedang berjalan. Artinya basis data penduduk atau keluarga miskin harus sudah disiapkan dan dibenahi mulai sekarang. Di sisi lain potensi terjadinya PHK harus sudah dihitung sehingga langkah-langkah antisipatif seperti kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya, penyediaan fasilitas pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK, dan lain sebagainya, benar-benar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran”.

Ada beberapa alasan mengapa anggota DPRD Kota Surabaya 2004-2009 dari PKB senantiasa memperjuangkan anggaran yang pro rakyat miskin, antara lain;⁷

Pertama, perjuangan mewujudkan kebijakan anggaran yang pro miskin merupakan bentuk konkrit pertanggungjawaban atas mandat perwakilan dari masyarakat. Sebagai anggota dewan, sudah seharusnya mereka menumpahkan semua perhatian kepada masyarakat, terutama yang miskin.

Kedua, bekerja secara serius untuk menaikkan pelayanan rakyat miskin melalui kebijakan anggaran akan menaikkan citra positif parlemen secara keseluruhan. Selama ini, pencitraan anggota legislatif belum kuat sebagai lembaga yang memiliki kepedulian secara langsung terhadap pengentasan pengentasan kemiskinan.

⁷ DPW Jatim, *13 Alasan Memilih PKB*, h. 57

Ketiga, mengusahakan anggaran yang pro rakyat miskin berarti pula mendekatkan anggota dewan ke kalangan masyarakat sipil yang secara langsung sebagai konstituen nyata.

Perhatian yang serius terhadap masyarakat miskin merupakan komitmen dari PKB yang senantiasa menjadi garapan utamanya. PKB selalu menguatkan kesadaran dan komitmen bahwa kedekatan dengan konstituen harus terjadi, bukan hanya ketika membutuhkan suara dan dukungan dari masyarakat saat pemilu saja, namun juga dibuktikan pasca pemilu dengan menyuarakan dan memperhatikan nasib rakyat miskin.⁸

Dalam konteks demikian, maka perlu kemampuan mendeteksi apa yang tersembunyi dari kehidupan orang miskin. Belum tentu persoalan kemiskinan adalah kelangkaan uang, bisa jadi inti kemiskinan yang dirasakan orang miskin adalah hubungan yang tidak adil antara orang miskin dengan orang lain. Dengan berangkat dari pemahaman dan kepentingan orang miskin serta serangkaian problematika yang dihadapinya, maka suatu penganggaran dapat dianggap *pro poor*. Suatu anggaran yang meskipun bernilai besar tetapi jika tidak berangkat dari pengertian permasalahan orang miskin, maka itu bukan anggaran yang *pro poor* dan suatu hal yang sia-sia.

Artinya PKB mengasumsikan bahwa persoalan kemiskinan tidak melulu terletak pada kelangkaan atau kekurangan uang. Akan tetapi ada sistem atau

⁸ Ibid, h. 58

kebijakan pemerintah yang kurang memihak pada masyarakat miskin. Dalam konteks inilah nilai-nilai atau prinsip-prinsip Aswaja terlibat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat miskin.

Keterlibatan aswaja pada ranah ini bukan dalam bentuk ideologis akan tetapi sebagai entitas yang utuh dalam bentuk *manhāj al-fikr* (pijakan berfikir). Dalam rumusan aswaja sebagai *manhaj al-fikr* ada 4 (empat) prinsip yaitu; *tawassuṭ* (moderat), *tawāzun* (netral), *ta'addul* (keadilan), dan *tasamuh* (toleran).

Dalam istilah aswaja, kemiskinan atau orang miskin adalah kaum *mustaḍ'afīn*. Dimana *mustaḍ'afīn* secara bahasa adalah orang yang dilemahkan.⁹ Dari sini dapat ditarik kesan bahwa ada unsur kesengajaan atau ada skenario dalam melemahkan. Artinya, orang miskin ini tidak secara alamiah terjadi, akan tetapi kemiskinan ini diciptakan secara sengaja, sehingga orang-orang yang tak berdaya baik secara ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan lain-lain menjadi lemah dan terjadilah kemiskinan.

Dari 4 (empat) prinsip aswaja ini mengandaikan kaum *mustaḍ'afīn* ada 3 klasifikasi. Yaitu;¹⁰

Pertama, kategori kelompok orang-orang atau kelompok yang dilemahkan secara politik, dimana haknya dikebiri tidak diberikan ruang sebagaimana diberikan kepada penduduk lainnya. seperti anak-anak , cucu dan cicit dari

⁹ Tim Pendidikan & Pengkaderan Cabang Yogyakarta, *Draft Materi Lokakarya Pendidikan & Pengkaderan Nasional*, h. 35

¹⁰ Artikel, *Aswaja Dan Wawasan Strategis*, www.gerakanpmiikebumen.wordpress.com. h. 7

keturunan PKI yang pada masa orde baru dikebiri hak-hak politiknya, juga komunitas-komunitas adat yang terpinggirkan demi kelancaran pembangunan, dan kelompok-kelompok marginal (kaum miskin kota, buruh, tani, nelayan, gelandangan, dan anak-anak jalanan) dimana hak politik mereka, berupa berserikat, hak bersuara, dan hak menggugat pembangunan yang merugikan dikebiri. Dalam posisi ini, mereka adalah bagian dari kelompok *mustaq'afin* yang dilemahkan secara struktural.

Kedua, orang-orang atau kelompok yang dilemahkan secara ekonomi, dimana kita tahu bahwa sektor ekonomi Indonesia masih penuh dengan praktek pencaloan, tengkulak, *black market* dan pembajakan hak cipta. Kesemuanya ini tentu merugikan konsumen dimana pengusaha-pengusaha kecil tentu akan gulung tikar menghadapi pola ekonomi seperti ini, sementara pengusaha kelas kakap dengan modalnya bisa melakukan apa saja termasuk membuat standar ganda dalam hak cipta, dimana satu sisi mendaftarkan hak ciptanya secara resmi tetapi disisi lain membajaknya.

Ketiga, kelompok yang dilemahkan secara sosial budaya, mereka adalah kelompok masyarakat yang di pinggirkan dalam pergaulan sosial bahkan seringkali terjadinya pembunuhan karakter (*character assassination*). Pengebirian hak-hak *mustaq'afin* dalam kategori ini adalah karena terjadinya perbedaan pandangan, kesenjangan ekonomi, maupun strata sosial yang berbeda.

Ketiga kelompok *mustad'afin* ini harus dibela hak-haknya agar mereka menjadi bagian dari manusia pada umumnya. Kalau klasifikasi *mustad'afin* yang pertama, hak-hak yang harus dipenuhi adalah hak-hak dasar, yaitu pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Sementara kelompok *mustad'afin* yang kedua adalah dengan cara melakukan advokasi kebijakan (*ligitasi*) dan advokasi non ligitasi (pendampingan).

Selain itu bahwa pada dasarnya Negara diciptakan adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan negara adalah melindungi, mengayomi, memfasilitasi, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, rakyat pada dasarnya sudah berkorban begitu besar demi tegaknya Negara Indonesia, mereka membayar pajak, melaksanakan aturan-aturan hukum negara, dll.¹¹

B. Kebijakan PKB Di Bidang Pendidikan

Perhatian khusus pada pendidikan harus menjadi prioritas pemimpin di negeri ini. Baik dari segi sarana dan prasarana pendidikan, kualitas, akses, serta kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga miskin.¹²

Namun, pendidikan di negeri ini justru dihadapkan pada realita yang jauh dari keinginan mayoritas rakyat. Yakni, pendidikan yang semakin mahal dan

¹¹ Ibid, 8

¹² Wawancara, *Anggota Komisi C Surabaya 2004-2009, dari FKB Surabaya, M. Zaenab Maltufah*, tanggal 14 Desember 2009

tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Masyarakat miskin kini semakin kesulitan untuk merasakan keadilan dalam mengakses pendidikan. Apalagi di tengah kondisi kenaikan BBM dan tingginya beban hidup yang harus mereka tanggung saat ini. Harapan untuk bisa menikmati pendidikan yang lebih tinggi pun semakin suram. Akan banyak para pelajar dan mahasiswa dari kalangan miskin yang *drop out*.¹³

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskan, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”¹⁴

Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Kaya maupun miskin. Namun, dalam realitasnya, sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Banyak pihak melihat, faktor mahal biaya pendidikan menjadi pemicu termarginalkannya masyarakat miskin dari menikmati pendidikan. Akses mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang murah dan bermutu semakin sulit

¹³ *ibid*

¹⁴ UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2)

diwujudkan, karena kendala *fulus*. Ketiadaan biaya benar-benar membuat mereka tidak bisa memperoleh salahsatu hak dasarnya, yaitu pendidikan.¹⁵

Untuk mewujudkan pendidikan yang murah bagi kalangan miskin, ada beberapa langkah kongkrit strategis yang bisa diambil. *Pertama*, janganlah kemiskinan dijadikan penyebab terhambatnya anak bangsa untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang bermutu harus bisa diakses dan dinikmati oleh segenap komponen anak bangsa secara adil dan merata. Dan, negara harus menanggung sepenuhnya segala biaya pendidikan mereka. Mereka harus dibebaskan dari beban biaya pendidikan.¹⁶

"Bebas biaya" bagi siswa miskin, tidak hanya semata-mata pembebasan SPP saja. Tetapi para siswa juga diharapkan dapat terbebaskan dari hampir seluruh komponen biaya operasional pendidikan yang saat ini masih ada. Dengan demikian, kita dapat melaksanakan program "pendidikan gratis" dan mewujudkan kesempatan pendidikan yang merata dan adil untuk segenap anak bangsa. Pengalokasian anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Pemerintah dan pemerintah daerah harus fokus pada bagaimana anggaran 20% bisa direalisasikan dengan nyata dan konsisten. UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan

¹⁵ Wawancara, *Ketua DPRD Surabaya 2004-2009, dari FKB Surabaya Fathurrasyid*, tanggal 17 Nopember 2009

¹⁶ *ibid*

penyelenggaraan pendidikan nasional. Bahkan, UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.¹⁷

Pandangan diatas tercermin pada Pendapat Akhir FKB Kota Surabaya 2004-2009 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang APBD Tahun Anggaran 2006, yang berbunyi;¹⁸

“...Sampai dengan Tahun Anggaran 2006 ini, Pemerintah Kota baru mampu mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 146 milyar 501 juta rupiah lebih atau sekitar 12,68 persen dari total anggaran Belanja Program, dan baru sekitar 7,68 persen dari total kekuatan APBD.

Menanggapi hal ini Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai Pemerintah Kota perlu berupaya secara lebih serius untuk meningkatkan proporsi anggaran pendidikan ini secara bertahap. Paling tidak dalam jangka waktu lima tahun ke depan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar, benar-benar dapat dipenuhi dan direalisasikan.

Di sisi lain Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta agar Eksekutif memberikan perhatian yang seimbang kepada sekolah-sekolah swasta, dimana

¹⁷ Wawancara, Ketua Komisi B Surabaya 2004-2009, dari FKB Surabaya, M. Ali Ya'cub. tanggal 20 Nopember 2009

¹⁸ Pendapat Akhir FKB Kota Surabaya 2004-2009 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang APBD Tahun Anggaran 2006

dana pendamping pendidikan yang sedianya hanya dialokasikan bagi sekolah-sekolah negeri selayaknya diberikan pula kepada sekolah-sekolah swasta.

Selain itu perhatian yang seimbang juga perlu diberikan kepada sekolah-sekolah agama, khususnya MI, MTs, dan MA di wilayah Kota Surabaya. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah menyangkut lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota, dan Dinas Permukiman sehingga seringkali terjadi penurunan kualitas bangunan pendidikan karena pihak Dinas Pendidikan serta lembaga pendidikan yang terkait sebagai pengguna tidak dapat melakukan pengawasan pembangunan secara optimal. Hal ini perlu dicarikan solusi dan jalan keluarnya”.

Aswaja secara gamplang tidak menyinggung tentang persoalan pendidikan. Akan tetapi, aswaja sbagai konstruksi pemikiran menyiratkan semangat kesetaraan dalam hal kesempatan mendapatkan pendidikan, tanpa harus memandang miskin maupun kaya.

Karena dalam 4 (empat) prinsip dari aswaja mengesankan tentang nilai *al-musāwah* (kesetaraan). Dari kesetaraan ini tidak hanya berbicara tentang warna kulit, suku, atau kelamin (laki-laki dan perempuan). Akan tetapi di tarik pada persoalan kelas sosial. Yang mana dalam konteks ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi orang miskin.

Pendidikan adalah hal yang paling mendasar dalam membangun peradaban bangsa yang lebih maju dan progerisif. Sebab ketika bangsa mutu pendidikannya

rendah maka kita akan tetap terjajah. Oleh karena itulah, PKB Surabaya bersama dengan FKB sebagai mesin politik akan tetap mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam memperjuangkan pendidikan yang murah, sehingga siapapun dan dari kalangan manapun dapat merasakan mencari ilmu di sekolah.¹⁹

C. Kebijakan Pikiran PKB Di Bidang Lingkungan.

PKB Surabaya sebagai partai politik yang mempunyai komitmen tinggi terhadap memperjuangkan aspirasi masyarakat Surabaya, akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembangunan di kota Pahlawan ini. Karena apabila ini tanpa adanya manajemen yang profesional maka akan ada dampak yang signifikan bagi warga Surabaya secara umum.

Maraknya pembangunan apartemen, Rumah Toko, Pusat industri dan perdagangan di Kota Surabaya akhir ini, nampaknya sudah tidak terkendali oleh manajemen Pemerintah Kota Surabaya, yang akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan. Manajemen atau penataan pembangunan fisik di kota metropolis seperti Surabaya ini sudah menjadi keharusan.

Pada waktu yang lalu banyak sekali kita jumpai kasus adanya dampak Lalu Lintas yang diakibatkan oleh pembangunan-pembangunan Mall dan pusat pertokoan maupun SPBU, hal ini jelas dikarenakan belum adanya manajemen

¹⁹ Wawancara, *Ketua DPRD Surabaya 2004-2009, dari FKB Surabaya, Fathurasyid, MH.* tanggal 17 Nopember 2009

penataan pembangunan serta kurangnya Pengawasan dan ketegasan dalam menegakkan hukum dari aparat Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tersebut.

Tidak jarang kepentingan pengusaha dalam rangka mendirikan bangunan fisik tersebut, seringkali mengalahkan kepentingan umum dalam hal ini, mereka berusaha merekayasa jalan maupun dampak lalu lintas.

Oleh karenanya Fraksi Kebangkitan Bangsa sangat mendukung upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meminimalisir dampak Lalu Lintas jalan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini. Harapannya Analisa Dampak Lalu Lintas ini, nantinya dapat dijadikan kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan fisik. Sehingga tidak ada lagi pengaruh dari pembangunan fisik tersebut yang berakibat pada perubahan tingkat pelayanan lalu lintas untuk masyarakat secara umum.

Disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah ini hendaknya menjadi tolak ukur Pemerintah Kota Surabaya dalam manajemen pembangunan di Kota Pahlawan ini

2. Tim yang ditunjuk maupun Tenaga Ahli independen untuk mengkaji dan menyusun dokumen Andalalin hendaknya benar-benar bekerja secara profesional.
3. Kepada para pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas di sekitarnya wajib mendahulukan kepentingan umum dengan memperhatikan peraturan daerah ini.²⁰

Hubungannya dengan aswaja sebagai asas dan prinsip perjuangannya PKB dalam persoalan ini adalah terletak pada sikap toleransinya (*at-tasāmuh*) terhadap masyarakat atau kepentingan umum.

Sebagai rasionalisasinya, apabila maraknya pembangunan di Surabaya ini tidak di imbangi dengan pola manajemen yang proposional dan profesional maka dampak pada lingkungan atau kelancaran lalu lintas akan menghambat aktifitas warga Surabaya secara umum.

Oleh karena itu, PKB bersama FKB Surabaya mengandaikan kota Surabaya tertib lalu lintas dan mengajak seluruh warga Surabaya mematuhi aturan-aturan yang telah di sahkan oleh pemerintah Surabaya. Sebagai wujud taat pada *ulil amri*.²¹

²⁰ Pendapat Akhir FKB Surabaya Tentang Dampak Pembangunan Terhadap Lalu Lintas dan Lingkungan Sekitar. h. 3

²¹ Wawancara, *Ketua DPRD Surabaya 2004-2009, dari FKB Surabaya, Fathurrasyid*, tanggal 17 Nopember 2009